



PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak sarang burung walet, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 1999 tentang pedoman Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100/kpts-11/2003 tentang pedoman Pemanfaatan sarang Burung walet (*collocalia Spp*);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsil,

Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.

9. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kampar.
10. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Badan/dinas yang kewenangannya sebagai pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.
11. Sistem pemungutan Pajak daerah adalah sistem yang dikenakan kepada wajib pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
12. Sistem Self Assesment adalah suatu sistem dimana dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
13. Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Pajak Daerah. Nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib Pajak.
14. Burung Walet adalah Satwa yang termasuk marga *colloce* yaitu *collocelia fuchliap haga*, *collocelia maxina*, *collocelia esculanta* dan *collocelia linchi*.
15. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan / atau pengusahaan sarang burung walet.
16. Objek Pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan / atau pengusahaan sarang burung walet.
17. Subjek Pajak sarang Burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / atau pengusahaan sarang burung walet.
18. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / atau pengusahaan sarang burung walet.
19. Masa pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
20. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

21. Bagian Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
22. Surat Pemberitahuan pajak daerah, yang disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang harus dibayar.
25. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
29. Surat Keputusan pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

30. Surat keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
31. Putusan banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib Pajak.
32. Pembukaan adalah Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun Pajak berakhir.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.

- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
- a. pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi, ditandatangani dan disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dengan melampirkan:
 1. fotocopy KTP pengusaha/ penanggung jawab/ penerima kuasa ;
 2. surat kuasa apabila pengusaha/ penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan keterangan wajib pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menerbitkan :
- a. surat pengukuhan sebagai wajib pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
 - b. kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan surat pengukuhan dan kartu NPWPD kepada pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

BAB III

FORMULIR SPTPD

Pasal 4

Formulir dan tata cara pengisian SPTPD tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BUKU PENERIMAAN DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN
PAJAK

Pasal 5

Bentuk, Jenis, Isi, Ukuran Buku Penerimaan dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V
FORMULIR PENAGIHAN PAJAK

Pasal 6

Bentuk, Jenis dan cara pengisian formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan Penagihan Pajak tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
HARGA PASARAN UMUM

Pasal 8

- (1) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar ditetapkan dengan berdasarkan Kriteria jenis dan kualitas produksi sarang burung walet, sebagai berikut :

No	Jenis Sarang Burung Walet	Kualitas Produksi	Harga Per/ Kg (Rp)
1.	Sarang Burung Walet Merah	Grade/ Kualitas A	12.000.000
2.	SarangBurung Walet Putih	Grade/ Kualitas B	10.000.000
3	Sarang Burung Walet Hitam	Grade/ Kualitas C	8.000.000

- (2) Apabila Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak mencantumkan jumlah omzet penjualan, jenis dan kualitas produksi sarang burung walet, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan penghitungan Nilai Jual Sarang Burung Walet dengan berpatokan pada Harga Pasaran umum.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Masa pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan Kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang,
- (2) Besarnya pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
- (3) Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan rumus:

Nilai Jual Sarang Walet = (Harga pasaran umum x volume produksi)

Tarif Pajak = 5%

Contoh Perhitungan:

- Harga pasaran umum sarang burung kualitas A, sebesar Rp 12.000.000
- Volume produksi sebanyak 2 Kg
- Nilai Jual = Rp 12.000.000,- x @ 2 Kg = 24.000.000 x 5%
- Jumlah pajak terutang = Rp. 1.200.000,-

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat dapat membetulkan SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Dalam rangka pembetulan SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrative berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD dan STPD yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Permohonan penundaan pembayaran pajak harus diajukan secara tertulis (dengan menggunakan formulir surat penundaan/angsuran pembayaran pajak) kepada Bupati Kampar sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta: jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (4) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan harus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, kecuali apabila Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menganggap tidak perlu.
- (5) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak sarang burung walet wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran/ omset usaha atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Badan Pendapatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/

- d. memberikan keterangan secara benar, lengkap dan jelas;
 - e. memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan guna menunjang kelancaran.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (5) Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data atau informasi wajib pajak.
- (6) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Badan Pendapatan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati Kampar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 20 November 2019

BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR :

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI KAMPAR**NOMOR : 64 Tahun 2019****TANGGAL : 20 November 2019****Bentuk dan Tata Cara Pengisian SPTPD**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN PENDAPATANDAERAH Jl. Prof. M. Yamin Kode Pos 28412, BANGKINANG KOTA</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</p> <p>PAJAK SARANG BURUNG WALET</p>	<p>Nomor : </p> <p>Masa Pajak : </p> <p>Tahun : </p> <hr/> <p style="text-align: right;">Tanggal diterima BPD </p>
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Baca petunjuk pengisian. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kampar paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. 		
<p>A. NPWPD</p>		
<p>B. NAMA WAJIB PAJAK</p>	<p>:</p>	
<p>C. ALAMAT</p>	<p>:</p>	
<p>D. NAMA USAHA</p>	<p>:</p>	
<p>E. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN USAHA</p>	<p>:</p>	
<p>F. DESA / KECAMATAN</p>	<p>:</p>	
<p>G. TELEPHONE</p>	<p>:</p>	
<p>H. PERUBAHAN IDENTITAS</p>	<p>:</p>	
<p>I. DASAR PENGENAAN PAJAK</p>	<p>Nilai Jual Sarang Burung Walet</p>	<p>JUMLAH (Rp.)</p>
	<p>1. Harga Pasaran Sarang Burung Walet</p>	<p>:</p>
	<p>2. Volume Sarang Burung Walet</p>	<p>:</p>
	<p style="text-align: center;">Jumlah (1X2)</p>	<p>:</p>
<p>J. PAJAK TERUTANG</p>	<p>(I X Tarif Pajak 5%)</p>	<p>:</p>
<p>K. KREDIT PAJAK</p>		
<p>L. YANG HARUS DIBAYAR</p>	<p>(lajur huruf J – huruf K)</p>	
<p>M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA</p>	<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya</p>	<p style="text-align: right;">Kampar, (.....)</p>
<p>N. PEMBETULAN IDENTITAS</p>		



1. NPWPD	
2. NAMA WAJIB PAJAK	:
3. ALAMAT WAJIB PAJAK	:
4. NAMA USAHA	:
5. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/USAHA	:
6. DESA / KECAMATAN	:
7. TELEPHONE/HP	:
PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :	
Kolom A	: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)
Kolom B, C, D, E, F dan G	: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha
Kolom H	: Pilih salah satu
Kolom I	: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam Lampiran SPTPD untuk masa pajak yang
Kolom J	bersangkutan
Kolom K	: Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 5% (lima persen)
Kolom M	: Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir
Kolom N	: Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya
	: Diisikan apabila ada perubahan


 BUPATI KAMPAR,
 CATUR SUGENG SUSANTO 

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KAMPAR**NOMOR** : 64 Tahun 2019**TANGGAL** : 20 November 2019

Bentuk, Jenis, Isi, Ukuran Buku Penerimaan dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak

 PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN PENDAPATANDAERAH Jl. Prof. M. Yamin Kode Pos 28412, BANGKINANG KOTA	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET	Nomor :	
		Masa :	
		pajak :	
		Tahun :	
1. DATA OBYEK PAJAK			
a. Tempat / Lokasi Objek Pajak :			
b. Bentuk Bangunan Pengambilan/Usaha :			
Luas Lahan :			
d. NPWPD :			
1. REKAPITULASI PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET			
Harga Pasaran (Rp)	Volume (Kg)	Tarif Pajak (5%)	Jumlah (Rp)
Jumlah Total			


BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 64 Tahun 2019
TANGGAL : 20 November 2019

Surat Keputusan Pemberian/Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet



PEMERNTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Prof. M. Yamin Bangkinang

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. Bahwa.....
.....
b. Bahwa.....
.....
c. dan seterusnya.....
.....

Mengingat : 1. Undang-undang.....
2. Peraturan Pemerintah.....
3. Dan seterusnya.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR TENTANG PEMBERIAN/PENOLAKAN PENUNDAAN**
PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : Dan seterusnya,

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. BUPATI KAMPAR
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

(Nama Kepala BAPENDA)

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KAMPAR**NOMOR** : 64 Tahun 2019**TANGGAL** : 20 November 2019.

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

KOP BADAN**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH**

Kepada
Kepada Yth :
.....
di

Nomor :

Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

- I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Sarang Burung Walet terhadap :

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

- II Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal.....Perda Nomor 8 Tahun 2010) Bunga =bulan X 2% X Rp... (5)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Kampar,
An. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kampar Kepala Bidang
Penagihan dan Keberatan

(.....)
NIP.....
BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 64 Tahun 2019
TANGGAL : 20 November 2019

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



PEMERNTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Prof. M. Yamin Bangkinang

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak : Kode Rek.:
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. Jenis Pajak :
5. Nama Objek :
6. Masa Pajak :
7. Tahun Pajak :
8. Setoran (beri tanda X pada salah satu kotak dibawah ini)
- ☐ Masa : Bulan Tahun
- ☐ SKPDKB :
- ☐ SKPDKBT :
- ☐ STPD :
- ☐ :

9. Besar Setoran

No	URAIAN	BESAR SETORAN
	Jumlah Setoran	

Terbilang :

Diterima oleh		Bangkinang.....
Petugas :		Penyetor,
Tanggal :		
Tanda tangan :		(Nama/Cap/Stempel)
Nama Jelas :		

Lembar :1. Untuk Wajib Pajak 2. Untuk Bapenda 3. Untuk pihak lain/Bendahara Pengeluaran 3. Untuk Bank 3. Untuk laporan Bank ke Bapenda

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 64 Tahun 2019
TANGGAL : 20 November 2019

Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet

NAMA USAHA

SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Kepada Yth :
Bapak Bupati Kampar
C.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kampar
Di
Bangkinang

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Objek/Usaha :
NPWPD :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penundaan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet kepada Bapak/Ibuk untuk sebesar agar dapat menyetujuinya. Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibuk, saya ucapkan terima kasih.

Bangkinang,
Pemohon,

(Nama Jelas)

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO